



**PUTU SAN**

**No. : 2135/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -



Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 17 Desember 2009. dengan register perkara nomor : 2135/Pdt.G/ 2009/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Pebruari 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/60/II/1988, tanggal 26 Pebruari 1988) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx selama -/+ 3 tahun, kemudian pindah kerumah Termohon di xxxxx selama -/+ 18 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikarunai 3 orang anak bernama;
  1. ANAK I, umur 20 tahun ;
  2. ANAK II, umur 18 tahun ;
  3. ANAK III, umur 16 tahun ;Anak –anak tersebut ikut Termohon ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau melayani suami dalam hal berhubungan badan dengan Pemohon padahal Termohon masih sehat tetapi kalau Pemohon meminta Termohon untuk melayani Pemohon, Termohon tidak bersedia melayani Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan April 2009 dengan sebab dan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang akhirnya Pemohon pergi daritempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri sampai sekarang selama -/+ 8 bulan ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal 8 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan sudah tidak saling memperdulikan ;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, dan diusahakan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. NURYADI SISWANTO, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya Pemohon menambahkan apabila terjadi perceraian Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut : -

- Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Nafkah untuk anak atas nama ANAK, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa.ditambah 10 % setiap tahun; -

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -



- Bahwa semua dalil permohonan pemohon benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut: -

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/I/2003 tanggal 22 Januari 2003 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon;-
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2003 dan hidup bersama di rumah Termohon, serta telah dikaruniai 1 orang anak;-
  - Bahwa 2 bulan setelah pernikahan Pemohon bekerja di Pekalongan, akan tetapi sepulang dari Pekalongan Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
  - Bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya;



- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil,-;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga Tergugat ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2003 dan hidup bersama di rumah Termohon, serta telah dikaruniai 1 orang anak;-
- Bahwa 2 bulan setelah pernikahan Pemohon bekerja di Pekalongan, akan tetapi sepulang dari Pekalongan Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-



Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan hal-hal sebagaimana terurai dalam suat permohonan ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pengakuan dari Termohon, terbukti Termohon adalah penduduk bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; -



Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: 1). SAKSI I dan 2) SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun, selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka dapat dinilai Pemohon setelah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan diantara kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -





Menimbang bahwa Pemohon sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Nafkah untuk anak atas nama ANAK, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa.ditambah 10 % setiap tahun; -

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan dari Pemohon tersebut maka hal-hal yang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak yang akan datang majelis hakim hanya menetapkan dan tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi;-

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 89 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;





2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -
  - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - 3.3. Nafkah anak atas nama ANAK, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1431 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. TAHRIR sebagai Ketua Majelis dan Drs ARIF MUSTAQIM serta Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MACHYAT.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -

Hakim-hakim

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs ARIF MUSTAQIM

Drs. H. TAHRIR

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NAFILAH

MACHYAT.S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000.-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
4. Biaya Pemanggilan Rp. 300.000.-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000.-

Jumlah

Rp. 391.000.-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

-ARIF

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)